



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN  
JL. SOEKARNO HATTA No.15 MADIUN

Nomor : 9 / Pid. C/ 2018/ PN.MJY

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: Rianto Bin MUHSARNI;
Tempat lahir	: Madiun;
Umur dan tanggal lahir	: 47 Tahun/ 9 September 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn.Kepak Ds.Morang RT 20/09 Kec.Kare Kab.Madiun;
Pekerjaan	: Swasta;
Agama	: Islam;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

<b>BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H</b>	: Hakim Tunggal;
<b>SUMARTONO, S.H</b>	: Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres Madiun Sektor Kare tertanggal 16 Mei 2018 Nomor : LP/8/V/2018/Jatim/Res.Madiun/Sek.Kare dimana atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah hadir dua orang saksi bernama 1. SURYATI dan 2. BAMBANG DWI KURYANTO yang keterangannya telah didengar di persidangan yang menerangkan pada intinya bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SURYATI dan telah pula dibacakan Visum terhadap korban SURYATI;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**RIANTO Bin MUHSARNI**

Membaca surat dakwaan berkas perkara dan keterangan lainnya;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama 1. SURYATI dan 2. BAMBANG DWI KURYANTO di depan persidangan juga keterangan terdakwa di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan khususnya Pasal 352 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RIANTO Bin MUHSARNI** dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Ringan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **30 (tiga puluh) hari**;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama **3 (tiga) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 5 JUNI 2018 oleh kami **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKHIA ZAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AKHIA ZAINI, S.H**

**BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)